

JURNAL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI**



Disusun oleh:
Benedhicta Desca Prita Octalina

NPM : 09 05 10207
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI**

Diajukan oleh :

Benedicta Desca Prita Octalina

NPM

: 090510207

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 3 Oktober 2014

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

:

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

Benedhicta Desca Prita Octalina

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract, Exploitation of child labor still accours in Indonesia. Poverty and weak legal protection of children is one contributing factor. Children protection is a non-discrimination protection, non exploitation behavior, can't be abandoned, it is a form of children right and must be fulfilled, appreciated, and protected by family, society, government and even country. The existence of child labor is one of tangible violation of children rights, it will give bad impact to children themselves, physically as well as mentally. The effort to exploitation children such as employed the children forcibly isn't very human because will bother the development of the children. Supposed that the children are having the freedom, enjoying their world, protected their right without carelessness. The result of this study indicate that the occurance of child labor is influenced by various social factors such as poverty and economic. Protection of child labor has been arranged in the formulation of laws and International Conventions ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child labor but the government's effort is not maximized as expected.

Keywords : exploitation, child labor, children protection.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan . Adapaun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di

lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi :

“ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa

adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara kita ini, termasuk di Yogyakarta masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Susenas 2000 KOR memperkirakan jumlah penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 20.640.950 jiwa. Dengan demikian, jumlah pekerja anak di Indonesia tahun 2000 diperkirakan sebanyak 1.394.824 jiwa.¹

Selain itu, sebagaimana penelitian atau survey yang pernah dilakukan, berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Proporsi anak laki-laki yang bekerja sebesar 8,2% dan anak perempuan sebesar 5,3%. Lebih banyaknya pekerja anak laki-laki dibandingkan perempuan diduga berkaitan dengan pandangan orang tua bahwa anak laki-laki mempunyai fisik lebih kuat, ikut mempunyai tanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga dan bekerja merupakan tugas laki-laki.²

¹Prof.Dr.Aris Ananta. *Pekerja Anak di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hlm19

²Ibid, hlm21.

Adapun alasan lain yang mendasari anak menjadi korban eksploitasi adalah karena adanya faktor ekonomi keluarga sehingga para orang tua atau suatu oknum tertentu mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi ?

ISI MAKALAH

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :³

³Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 117

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1) Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum adalah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0 - 1 tahun), usia bermain (1 - 2,5 tahun), pra sekolah (2,5 – 5 tahun), usia sekolah (5 – 11 tahun) hingga remaja (11 – 18 tahun).

2) Anak dan Masa Depan Anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa

pemimpin. Disitulah peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak.

3) Kedudukan Anak di Mata Hukum

Apabila ditinjau dari kedudukannya di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum.

1) Kaitan Antara Perlindungan Anak terhadap Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- Perlindungan anak dalam proses peradilan
- Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
- Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

C. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

1) Pengertian Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.⁴

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.⁵

2) Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Bagi sebagian orang, keberadaan anak di tengah keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini.

⁴ <http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>

⁵ Muhammad Joni; Zulchaina Z. Tanamas. 1997. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3

Kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang fokus mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sudah banyak menerima laporan dari berbagai pihak. Ini juga dapat membuktikan bahwa anak Indonesia telah banyak mengalami tindak kekerasan.

UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut :

- a) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
- b) Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
- c) Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
- d) Upah yang tidak mencukupi;
- e) Tanggung jawab yang terlalu banyak;
- f) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
- g) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
- h) Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.⁶

Berdasarkan data dari BPS pada bulan Oktober tahun 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta jiwa dan terus turun hingga pada Oktober tahun 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta jiwa dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung dengan pekerja anak yang berusia dibawah 10 tahun dan diatas 14 tahun.

⁶ Prof.Dr.Aris Ananta. *Pekerja Anak di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hlm174

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

- UUD 1945
- Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain..

3) Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

- Kemiskinan

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.

- Urbanisasi

Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

- Sosial budaya

Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua.

- Pendidikan

Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.

- Perubahan proses produksi

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih.

- Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut . Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

4) Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Sesuai dengan pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak.⁷

5) Keberadaan Anak yang di Eksploitasi secara Ekonomi

Pasar kerja Indonesia mulai banyak ditandai dengan adanya anak yang dipekerjakan dan di eksploitasi secara ekonomi. Dengan adanya keadaan yang demikian, untuk memenuhi kebutuhan tentang perkiraan yang akurat mengenai data dan informasi tentang karakteristik sosio-ekonomi anak yang di eksploitasi, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah meluncurkan laporan bertajuk “Pekerja Anak di Indonesia 2009” pada bulan Februari 2010 yang memuat temuan-temuan dari Survey Pekerja Anak Indonesia di Jakarta.

Survey ini merupakan sub sampel dan terintegrasikan pada Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009. Dilatarbelakangi hasil dari daftar pada Sakernas 2008, dari 248 kabupaten/kota terpilih, 760 blok sensus telah dipilih dengan menggunakan teknik

⁷Ibid, hlm180

sampel yang sama. Daftar pertanyaan manual dan konsep dasar yang dipergunakan dalam survei ini mengadopsi rekomendasi ILO melalui Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC). Istilah pekerja anak yang digunakan dalam survei ini mencakup semua pekerja anak, yaitu :

No	Kelompok Umur	Jam Kerja
1.	5 – 12 Tahun	Tanpa memperhatikan jam kerja
2.	13 – 14 Tahun	Bekerja lebih dari 15 jam/minggu
3.	15 – 17 Tahun	Bekerja lebih dari 40 jam/minggu

Survei Pekerja Anak ini tidak hanya menampilkan data pekerja anak, namun juga data-data lainnya mengenai kelompok anak (5-17 tahun), seperti jumlah anak yang bekerja yang termasuk dalam kategorisasi pekerja anak, jumlah anak usia 5-17 tahun yang termasuk idle (tidak bersekolah dan tidak juga bekerja) serta karakteristik sosio-ekonomi para pekerja anak dan orang tua mereka.

Temuan-temuan utama dalam survey ini sebagai berikut :

- Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17 tahun yang jumlahnya sekitar 58,8 juta, 6,9 persen atau 4,05 juta diantaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76juta atau 43,3 persen merupakan anak yang dipekerjakan.
- Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17 tahun, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persentergolong sebagai “idle”, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja.
- Sekitar 50 persen anak dipekerjakan sedikitnya 21 jam/minggu dan 25 persen sedikitnya 12 jam/minggu. Rata-rata, anak yang bekerja 25,7

jam/minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam/minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam/minggu.

- Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.
- Jumlah dan karakteristik anak yang bekerjadan yang dipekerjakan dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur.⁸

Selain data resmi yang dikeluarkan oleh ILO dan BPS pada tahun 2009 tersebut, per tahun 2013 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 4,7 juta jiwa pekerja anak. Paling banyak di Papua sebesar 34,7 persen dari total pekerja anak, kemudian Sulawesi Utara 20,46 persen dan Sulawesi Barat 19,82 persen.

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AKP Neko Budi Andoyo selaku Kepala Unit VI Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapaun bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Yogyakarta dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁸www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui :

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

AKP Neko Budi Andoyo juga menyampaikan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian ekonomi terhadap anak adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengeskplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 78 juga menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan

sebagaimana diatur pada pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

AKP Neko juga menjelaskan, meskipun sanksinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, namun dalam pelaksanaan menyelesaikan persoalan eksploitasi anak sering mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan persoalan eksploitasi anak ini adalah :

- a) Tidak adanya hubungan kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, peran masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, dan pihak lainnya yang turut berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak.
- b) Tidak adanya Rumah Penitipan Anak korban eksploitasi.
- c) Sangat ringannya hukuman pidana terhadap para pelaku eksploitasi anak.
- d) Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan terhadap eksploitasi anak maupun anak korban eksploitasi ekonomi.

Maka sangat diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi terhadap generasi penerus bangsa ini.

Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak terutama korban eksploitasi ekonomi antara lain :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat(2)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta. 1990
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, 1999.
- Noer Effendi, *Buruh Anak Fenomena Di Kota dan Pedesaan Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional dan Formal*, Sumber Daya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1992.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prof. Dr. Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum vol.13, No.2, edisi Desember 2006 – Mei 2007, ISSN, 2007.
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

Website :

Srikandi Rahayu, 2014. *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*. Diakses dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum>

Zona Prasko, 2011. *Definisi Perlindungan Hukum*. Diakses dari <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

Wikipedia, 2014. *Anak*. Diakses dari <http://wikipedia.org/wiki/Anak>

Tanpa Nama, 2011. *Eksplotasi EkonoI Anak*. Diakses dari <http://docs.google.com/eksplotasiekonomianak>

Tanpa Nama, Februari 2010. *ILO – BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia*. Diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm

RusmilawatiWindari, SH,MH, 25 Januari 2010. *Perlindungan anak berdasarkan undang-undang di Indonesia*. Diakses dari <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>

Hj. Eny Kusdarini, M.Hum, *Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dan Generasi Penerus Bangsa*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-perlindungan-anak-sebagai-perwujudan.pdf>

Tanpa Nama, 9 Feb 2010. *ILO – BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia*. Diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm

Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, [http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681](http://news.indosiar.com/news-read.htm_sid=47681)

Kamus :

Gitamedia press, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Grahamedia Press

